



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bayu Kurniawan Bin Nanang ;
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 3 September 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh Benda RT 002 RW 005 Desa Gunungjaya
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Bayu Kurniawan Bin Nanang ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tumiranto Bin Harjo Suwito ;
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 4 Januari 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh Benda RT 002 RW 005 Desa Gunungjaya
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Tumiranto Bin Harjo Suwito ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa I Bayu Kurniawan Bin Nanang dan Terdakwa II Tumiranto Bin Harjo Suwito bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama sebagaimana melanggar dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4e KUHP dalam surat dakwaan Tunggal;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bayu Kurniawan Bin Nanang dan Terdakwa II Tumiranto Bin Harjo Suwito dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Buah STNK Spm Honda Beat tahun 2015, warna hitam, Nopol G 3657 UQ, Noka MH1JFP 115FK484497, Nosing JFP1E1477706, Atas nama MARTIN SURYADIN, Alamat Desa Brekat Rt 05 Rw 01 Kec Tarub Kab Tegal

- Surat keterangan BPKB dari Primkoveri Usp Randudongkal yang menerangkan bahwa BPKB Spm Honda Beat tahun 2015, warna hitam, Nopol G 3657 UQ, Noka MH1JFP 115FK484497, Nosing JFP1E1477706, Atas nama MARTIN SURYADIN, Alamat Desa Brekat Rt 05 Rw 01 Kec Tarub Kab Tegal masih menjadi Agunan di Primkoveri Usp Randudongkal

Dikembalikan kepada Nur Maestuti

- 1 buah Kaos warna hitam yang dibagian depan terdapat tulisan SOBAT AMBYAR dan dibagian belakang terdapat gambar tengkorak lagi merokok

- 1 buah Hp Merk Redmi Seri Not 5 warna Silver dengan pelindung Hp warna hitam

Dikembalikan kepada Tumiranto Bin Harjo suwito

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BAYU KURNIAWAN BIN NANANG ALM bersama sama dengan Terdakwa II TUMIRANTO BIN HARJO SUWITO dan anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI (dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya terdakwa I BAYU KURNIAWAN BIN NANANG ALM , Terdakwa II TUMIRANTO BIN HARJO SUWITO dan anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI sering nongkrong dan main disekitar rumah saksi NUR MAESTUTI kemudian melihat sepeda motor honda beat milik saksi NUR MAESTUTI pada malam itu terparkir diteras rumahnya, kemudian terdakwa I BAYU KURNIAWAN BIN NANANG ALM mengatakan kepada Terdakwa II TUMIRANTO BIN HARJO SUWITO dan anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI jika ingin mengambil sepeda motor tersebut untuk kemudian dijual dan menghasilkan uang.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa I BAYU KURNIAWAN kerumah anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI dan mengajak anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI untuk mengambil sepeda motor tersebut. Pada saat itu terdakwa I BAYU KURNIAWAN juga mengajak terdakwa II TUMIRANTO dalam menjalankan aksinya, kemudian ketiganya pergi menuju ke rumah saksi NUR MAESTUTI

Bahwa sesampainya didepan rumah saksi NUR MAESTUTI ketiganya melihat sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 Atas nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat RT 05 RW 01 Kecamatan Tarub Kab Tegal milik saksi NUR MAESTUTI terparkir di teras rumah, kemudian terdakwa I BAYU KURNIAWAN turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah saksi NUR MAESTUTI lewat pintu samping untuk mengambil kunci sepeda motor honda beat tersebut yang ada di jendela tengah, kemudian anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI dan terdakwa II TUMIRANTO menunggu didepan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I BAYU KURNIAWAN BIN NANANG ALM keluar dan langsung membuka kunci sepeda motor yang terkunci stang, setelah itu anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI menuntun sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I BAYU KURNIAWAN dan Terdakwa II TUMIRANTO mendorong dari belakang menuju ke jalan sepeda motor honda beat tersebut menuju kerumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa I BAYU KURNIAWAN

Bahwa anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI langsung pulang dan kunci kontak sepeda motor tersebut disimpan oleh Terdakwa I BAYU KURNIAWAN di dashboard kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi AGUNG PANI untuk dimintai tolong Terdakwa I BAYU KURNIAWAN menjualkan sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 Atas nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat RT 05 RW 01 Kecamatan Tarub Kab Tegal milik saksi NUR MAESTUTI tersebut

Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) minggu kemudian sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 Atas nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat RT 05 RW 01 Kecamatan Tarub Kab Tegal milik saksi NUR MAESTUTI ada yang membelinya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya penjualan sepeda motor honda beat hasil curian tersebut diberikan kepada Terdakwa I BAYU KURNIAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- dan sisanya Rp 1.000.000,- digunakan untuk saksi AGUNG PANI

Bahwa kemudian saksi DEVIS ZONDAG, saksi M. ROMANDON bersama tim dari Polsek Belik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II TUMIRANTO di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib pada saat sedang menonton kesenian Ebeg dan penangkapan terhadap Terdakwa I BAYU KURNIAWAN di daerah Gunung Putri Cibubur pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Nur Maestuti Binti Darji tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Nur Maestuti Binti Darji mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I BAYU KURNIAWAN BIN NANANG ALM dan
Terdakwa II TUMIRANTO BIN HARJO SUWITO sebagaimana diatur dan
diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Maestuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah para terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang sekitar pukul 05.00 Wib ketika saksi melihat ke parkiran motor depan teras rumah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terparkirkan di teras depan rumah, dan di kunci stang;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah para terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang sekitar pukul 05.00 Wib ketika saksi melihat ke parkir motor depan teras rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkirkan di teras depan rumah, dan di kunci stang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Devis Zondag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Nur Maestuti dan yang melakukan pencurian adalah para terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Belik telah menerima laporan pengaduan dugaan tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Belik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib pada saat sedang menonton kesenian Ebeg dan penangkapan terhadap Terdakwa I di daerah Gunung Putri Cibubur pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik Nur Maestuti;
 - Bahwa awal mulanya terdakwa I, Terdakwa II dan anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI sering nongkrong dan main disekitar rumah saksi NUR MAESTUTI kemudian melihat sepeda motor honda beat milik saksi NUR MAESTUTI pada malam itu terparkir diteras rumahnya, kemudian terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI jika ingin mengambil sepeda motor tersebut untuk kemudian dijual dan menghasilkan uang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa I kerumah anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI dan mengajak anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI untuk mengambil sepeda motor tersebut. Pada saat itu terdakwa I juga mengajak terdakwa II dalam menjalankan aksinya, kemudian ketiganya pergi menuju ke rumah saksi NUR MAESTUTI;
- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi NUR MAESTUTI ketiganya melihat sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 Atas nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat RT 05 RW 01 Kecamatan Tarub Kab Tegal milik saksi NUR MAESTUTI terparkir di teras rumah, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah saksi NUR MAESTUTI lewat pintu samping untuk mengambil kunci sepeda motor honda beat tersebut yang ada dijendela tengah, kemudian anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI dan terdakwa II menunggu didepan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I keluar dan langsung membuka kunci sepeda motor yang terkunci stang, setelah itu anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI menuntun sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong dari belakang menuju ke jalan sepeda motor honda beat tersebut menuju kerumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI langsung pulang dan kunci kontak sepeda otor tersebut disimpan oleh Terdakwa I di dashboard kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi AGUNG PANI untuk dimintai tolong Terdakwa I menjualkan sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 Atas nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat RT 05 RW 01 Kecamatan Tarub Kab Tegal milik saksi NUR MAESTUTI tersebut;
- Bahwa kemudian saksi DEVIS ZONDAG, saksi M. ROMANDON bersama tim dari Polsek Belik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib pada saat sedang menonton kesenian Ebeg dan penangkapan terhadap Terdakwa I di daerah Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Cibubur pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah STNK Spm Honda Beat tahun 2015, warna hitam, Nopol G 3657 UQ, Noka MH1JFP 115FK484497, Nosin JFP1E1477706, Atas nama MARTIN SURYADIN, Alamat Desa Brekat Rt 05 Rw 01 Kec Tarub Kab Tegal
2. Surat keterangan BPKB dari Primkoveri Usp Randudongkal yang menerangkan bahwa BPKB Spm Honda Beat tahun 2015, warna hitam, Nopol G 3657 UQ, Noka MH1JFP 115FK484497, Nosin JFP1E1477706, Atas nama MARTIN SURYADIN, Alamat Desa Brekat Rt 05 Rw 01 Kec Tarub Kab Tegal masih menjadi Agunan di Primkoveri Usp Randudongkal
3. 1 buah Kaos warna hitam yang dibagian depan terdapat tulisan SOBAT AMBYAR dan dibagian belakang terdapat gambar tengkorak lagi merokok
4. 1 buah Hp Merk Redmi Seri Not 5 warna Silver dengan pelindung Hp warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik Nur Maestuti;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa I kerumah anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI dan mengajak anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI untuk mengambil sepeda motor tersebut. Pada saat itu terdakwa I juga mengajak terdakwa II dalam menjalankan aksinya, kemudian ketiganya pergi menuju ke rumah saksi NUR MAESTUTI;
- Bahwa benar sesampainya didepan rumah saksi NUR MAESTUTI ketiganya melihat sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 Atas nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat RT 05 RW 01 Kecamatan Tarub Kab Tegal milik saksi NUR MAESTUTI terparkir di teras rumah, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah saksi NUR MAESTUTI lewat pintu samping untuk mengambil kunci sepeda motor honda beat tersebut yang ada di jendela tengah, kemudian anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI dan terdakwa II menunggu di depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I keluar dan langsung membuka kunci sepeda motor yang terkunci stang, setelah itu anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI menuntun sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong dari belakang menuju ke jalan sepeda motor honda beat tersebut menuju kerumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Nur Maestuti mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa I **Bayu Kurniawan Bin Nanang** dan Terdakwa II **Tumiranto Bin Harjo Suwito** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, berawal dari hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa I kerumah anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI dan mengajak anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI untuk mengambil sepeda motor tersebut. Pada saat itu terdakwa I juga mengajak terdakwa II dalam menjalankan aksinya, kemudian ketiganya pergi menuju ke rumah saksi NUR MAESTUTI, kemudian sesampainya didepan rumah saksi NUR MAESTUTI ketiganya melihat sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 Atas nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat RT 05 RW 01 Kecamatan Tarub Kab Tegal milik saksi NUR MAESTUTI terparkir di teras rumah, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah saksi NUR MAESTUTI lewat pintu samping untuk mengambil kunci sepeda motor honda beat tersebut yang ada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml



dijendela tengah, kemudian anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI dan terdakwa II menunggu didepan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, kemudian setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I keluar dan langsung membuka kunci sepeda motor yang terkunci stang, setelah itu anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI menuntun sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong dari belakang menuju ke jalan sepeda motor honda beat tersebut menuju kerumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 yang awalnya berada dalam kekuasaan saksi Nur Maestuti sekarang menjadi dalam kekuasaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi Nur Maestuti yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 dari area rumah saksi Nur Maestuti yang keseluruhannya bukan milik para terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi Nur Maestuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi Nur Maestuti yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 dari area rumah saksi Nur Maestuti yang keseluruhannya bukan milik para terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi Nur Maestuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk tinggal berdiam siang dan malam, yang ditempat tersebut terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib tersebut adalah yang pada saat itu keadaan gelap karena matahari telah terbenam, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa melakukan perbuatannya di area rumah saksi Nur Maestuti yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, yang merupakan tempat tinggal saksi Nur Maestuti, sehingga perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada suatu tempat yang termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dengan tanpa sepengetahuan serta tanpa izin dari saksi Nur Maestuti sebagai pemilik rumah yang pada saat kejadian sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin saksi Nur Maestuti sebagai pemilik rumah, oleh karenanya salah satu komponen unsur yakni *"pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan orang yang berada didalam rumah"* telah dapat dibuktikan, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur *"Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak"*, telah terpenuhi;

Ad.6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, berawal dari hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa I kerumah anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI dan mengajak anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI untuk mengambil sepeda motor tersebut. Pada saat itu terdakwa I juga mengajak terdakwa II dalam menjalankan aksinya, kemudian ketiganya pergi menuju ke rumah saksi NUR MAESTUTI, kemudian sesampainya didepan rumah saksi NUR MAESTUTI ketiganya melihat sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 Atas nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat RT 05 RW 01 Kecamatan Tarub Kab Tegal milik saksi NUR MAESTUTI terparkir di teras rumah, kemudian terdakwa I turun dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah saksi NUR MAESTUTI lewat pintu samping untuk mengambil kunci sepeda motor honda beat tersebut yang ada di jendela tengah, kemudian anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI dan terdakwa II menunggu di depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, kemudian setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I keluar dan langsung membuka kunci sepeda motor yang terkunci stang, setelah itu anak saksi LATIF MULANA BIN HUSEN EFENDI menuntun sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong dari belakang menuju ke jalan sepeda motor honda beat tersebut menuju kerumah kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk melakukan pencurian di kamar kost milik saksi Nur Maestuti;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Buah STNK Spm Honda Beat tahun 2015, warna hitam, Nopol G 3657 UQ, Noka MH1JFP 115FK484497, Nosin JFP1E1477706, Atas nama MARTIN SURYADIN, Alamat Desa Brekat Rt 05 Rw 01 Kec Tarub Kab Tegal dan Surat keterangan BPKB dari Primkoveri Usp Randudongkal yang menerangkan bahwa BPKB Spm Honda Beat tahun 2015, warna hitam, Nopol G 3657 UQ, Noka MH1JFP 115FK484497, Nosin JFP1E1477706, Atas nama MARTIN SURYADIN, Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Brekat Rt 05 Rw 01 Kec Tarub Kab Tegal masih menjadi Agunan di Primkoveri Usp Randudongkal yang telah disita dari Nur Maestuti, maka dikembalikan kepada Nur Maestuti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Kaos warna hitam yang dibagian depan terdapat tulisan SOBAT AMBYAR dan dibagian belakang terdapat gambar tengkorak lagi merokok dan 1 buah Hp Merk Redmi Seri Not 5 warna Silver dengan pelindung Hp warna hitam yang telah disita dari Tumiranto Bin Harjo Suwito, maka dikembalikan kepada Tumiranto Bin Harjo Suwito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Para terdakwa mengakui perbuatan nya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Bayu Kurniawan Bin Nanang** dan Terdakwa II **Tumiranto Bin Harjo Suwito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah STNK Spm Honda Beat tahun 2015, warna hitam, Nopol G 3657 UQ, Noka MH1JFP 115FK484497, Nosin JFP1E1477706, Atas nama MARTIN SURYADIN, Alamat Desa Brekat Rt 05 Rw 01 Kec Tarub Kab Tegal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan BPKB dari Primkoveri Usp Randudongkal yang menerangkan bahwa BPKB Spm Honda Beat tahun 2015, warna hitam, Nopol G 3657 UQ, Noka MH1JFP 115FK484497, Nosin JFP1E1477706, Atas nama MARTIN SURYADIN, Alamat Desa Brekat Rt 05 Rw 01 Kec Tarub Kab Tegal masih menjadi Agunan di Primkoveri Usp Randudongkal; Dikembalikan kepada Nur Maestuti
- 1 buah Kaos warna hitam yang dibagian depan terdapat tulisan SOBAT AMBYAR dan dibagian belakang terdapat gambar tengkorak lagi merokok
- 1 buah Hp Merk Redmi Seri Not 5 warna Silver dengan pelindung Hp warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,
Ttd.

Syaeful Imam, S.H.
Ttd.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19